

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019-2023

Analysis of the Financial Performance of the Local Government in South Central Timor Regency for Fiscal Years 2019–2023

Monica Nadhea Putri Amnifu^{1,a)}, Yohana Febiani Angi^{2,b)}, Maria I. H. Tiwu^{3,c)}

^{1,2,3}) Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

Koresponden : ^{a)} monika27nadhea@gmail.com, ^{b)} yfagi@staf.undana.ac.id,

^{c)} Indrianitiwu@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2019-2023. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis rasio keuangan berupa rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2019-2023 dilihat dari rasio derajat desentralisasi fiskal sangat rendah dengan rata-rata sebesar 4,57%, rasio ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 89,14% dan rasio kemandirian keuangan daerah rendah sekali dengan pola hubungan instruktif dengan rata-rata sebesar 5,14%. Untuk itu disarankan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah dan untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penetapan APBD tiap item pendapatan daerah dan tiap item belanja daerah.

Kata Kunci : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

PENDAHULUAN

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terlihat dari pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Pengertian dari pengelolaan keuangan daerah itu sendiri menurut (Suwanda & Santosa, 2014), yaitu “keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.” Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang mandiri (tidak bergantung pada pemerintah pusat), akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum yang berlaku), dan transparan (terbuka bagi seluruh masyarakat) bagi daerah. Secara lebih lanjut, kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal tata kelola keuangan daerah diatur dalam Pasal 3 Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan kaidah yang berlaku serta dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Nugroho, 2023). Anggaran daerah atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk

menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja perangkat daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan daerah. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan (Sularso & Restianto, 2011). Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD (Halim, 2002). Hampir di semua daerah, APBD didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer lainnya, yang diatur dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah. Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat, sehingga kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki menjadi terbatas (Yani, 2002). Semakin besar penerimaan Pendapatan Asli Daerah suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Masalah sederhana yang membuat tidak meningkatnya Pendapatan Asli Daerah adalah Pemerintah daerah yang belum mampu mengidentifikasi potensi sumber pendapatannya, termasuk di dalamnya Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Sejatinya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diharapkan dapat selalu mengalami peningkatan tiap tahun demi mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan keuangan yang dapat berujung pada kebangkrutan daerah tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan, diperlukan adanya analisis terhadap laporan keuangan di dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. Kondisi kinerja keuangan bisa dilihat melalui analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan tiap tahun anggaran dengan menggunakan indikator tertentu. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah melakukan analisis rasio keuangan sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002:136). Rasio Keuangan yang digunakan pada pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam penelitian ini adalah rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio derajat desentralisasi fiskal sendiri merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan (Purba & Hutabarat, 2017). Derajat desentralisasi menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah, semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Rasio Ketergantungan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proporsi jumlah realisasi Pendapatan Transfer pada tahun berjalan terhadap total realisasi Pendapatan Daerah pada tahun berjalan secara keseluruhan (Mahmudi & Sallama, 2010). Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal

(terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya ((Faud, 2016). Hasil dari analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, dan mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. Dengan adanya analisis dari laporan keuangan pemerintah daerah, pemerintah setempat dapat mempertahankan atau meningkatkan yang sudah diterimanya saat ini, dengan memperhatikan prinsip *value of money* yang terdiri atas ekonomi, efektivitas, dan efisien untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan merancang suatu kerja sama antara dua atau individu, kelompok, maupun organisasi masyarakat. Teori Keagenan (*Agency Theory*) merupakan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principal* dan *agent*, dimana *principal* dapat mengontak *agent* untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan *principal* sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada *agent* untuk mencapai tujuan tersebut (Supriyono, 2018:63). Teori keagenan dijadikan teori utama karena teori ini menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* yang memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengelola dana dan memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat. Setiap pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberikan kebebasan untuk menjalankan pemerintahan. Sesuai dengan teori ini dapat digambarkan bahwa antara Pemerintah (*agent*) dan masyarakat (*principal*) memiliki hubungan keagenan yang timbul karena adanya suatu kontrak atau perjanjian yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, hubungan antara *principal* dan *agent* pada keuangan daerah adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah (*agent*) berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat (*principal*) untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Hubungan teori ini dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat sebagai *principal* mampu memberikan wewenang terhadap Pemerintah Daerah dalam hal mengambil keputusan seperti halnya mana yang perlu diperbaiki dulu dalam hal infrastruktur daerah, misalnya jalanan kota atau kabupaten mana dahulu yang harus diaspal atau diperbaiki. Pemerintah Daerah harus berusaha untuk memaksimalkan pendapatan daerah dan menekan belanja daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangan sehingga dapat memberikan fasilitas atau pelayanan yang terbaik bagi masyarakat di daerahnya sendiri.

Anggaran Belanja Dan Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk

membiayai kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah daerah serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah tahun anggaran APBD terbit masa satu tahun. Anggaran pendapatan dan belanja daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur keuangan pemerintah daerah, karena digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan di wilayah tersebut. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Firdausy, 2017). UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 6 ayat 1, tertera bahwa terdapat empat sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi (Moeheriono, 2012). Dapat diartikan juga, kinerja adalah hasil keberhasilan seseorang atau sekelompok dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan hasil atau perilaku selama periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Kuswandi, 2016). Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Karena itu Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD selaku

wakil rakyat di pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk membantu manajer publik untuk menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi. Kinerja yang baik bagi pemerintah daerah dicapai ketika 25 administrasi dan penyediaan jasa oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efektif dan efisien.

Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem pengukuran kinerja yang baik juga membantu bagi pegawai untuk menunjukkan kepada publik dan pengambil kebijakan bahwa jasa publik telah diselenggarakan secara baik, sehingga pada akhirnya akan membentuk kepercayaan publik. Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif dan ekonomis. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi pendapatan dan anggarannya. Apabila realisasi melampaui anggaran (target) maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Penilaian kinerja pendapatan pada dasarnya tidak cukup hanya melihat apakah realisasi pendapatan daerah telah melampaui target anggaran, namun perlu dilihat lebih lanjut komponen pendapatan apa yang paling berpengaruh.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk pendekatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif karena hasil atau luaran dari penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk deskriptif angka-angka sesuai dengan hasil perhitungan dari rumus- rumus yang digunakan. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus, dimana merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam dan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana kinerja keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio dalam statistik deskriptif untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rasio yang digunakan dalam menganalisis kinerja keuangan pada penelitian ini berupa: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tabel 1.
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio DDF(%)	Kriteria
2019	77.594.080.656,42	1.505.217.596.468,42	5,16	Sangat Rendah
2020	64.192.990.192,85	1.436.361.962.866,66	4,47	Sangat Rendah
2021	65.657.453.733,66	1.370.553.089.001,66	4,79	Sangat Rendah
2022	46.784.070.870,36	1.401.051.293.025,36	3,33	Sangat Rendah
2023	83.316.176.617,02	1.632.457.258.388,02	5,10	Sangat Rendah
	rata-rata		4,57	Sangat Rendah

Sumber: Hasil olah data 2025

Berdasarkan perhitungan Tabel 1. menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2023 dapat diuraikan yakni pada tahun 2019 sebesar 5,16%, pada tahun 2020 menurun menjadi 4,47%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 4,79%, pada tahun 2022 menurun menjadi 3,33%, dan pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 5,10%. Secara keseluruhan rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Timor Tengah Selatan dari tahun 2019 sampai 2023 sebesar 4,57% pada kategori sangat rendah.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 2.
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio KKD (%)	Kriteria
2019	1.349.485.048.605,00	1.505.217.596.648,42	89,65	Sangat Tinggi
2020	1.295.194.696.329,81	1.436.361.962.866,66	90,17	Sangat Tinggi
2021	1.232.323.902.250,00	1.370.553.089.001,66	89,91	Sangat Tinggi
2022	1.282.006.446.580,00	1.401.051.293.025,36	91,50	Sangat Tinggi
2023	1.379.270.117.075,00	1.632.457.258.388,02	84,49	Sangat Tinggi
	Rata-rata		89,14	Sangat Tinggi

Sumber: Hasil olah data 2025

Berdasarkan Tabel 2. di atas menunjukkan bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 89,65%, pada tahun 2020 meningkat sebesar 90,17%, pada tahun 2021 menurun sebesar 89,91% pada tahun 2022 meningkat sebesar 91,50%, dan pada tahun 2023 menurun sebesar 84,49%. Secara keseluruhan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019-2023 sebesar 89,14%, pada kategori sangat tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 3.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat, Provinsi dan Pinjaman (Rp)	Rasio KKD (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2019	7.594.080.656,42	.349.485.048.605,00	5,75	Rendah sekali	Instruktif
2020	4.192.990.192,85	.295.194.696.329,81	4,96	Rendah sekali	Instruktif
2021	5.657.453.733,66	.232.323.902.250,00	5,33	Rendah sekali	Instruktif
2022	6.784.070.870,36	.282.006.446.500,00	3,64	Rendah sekali	Instruktif

2023	3.316.176.617,02	.379.270.117.075,00	6,04	Rendah sekali	Instruktif
Rata-rata			5,14	Rendah sekali	Instruktif

Sumber: Hasil olah data 2025

Berdasarkan Tabel 3. di atas menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2019 sebesar 5,75%, pada tahun 2020 menurun menjadi 4,96%, pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 5,33%, pada tahun 2022 menurun menjadi 3,64%, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 6,04%. Secara keseluruhan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019-2023 sebesar 5,14% dengan kategori rendah sekali. Pola hubungan yang terjadi menunjukkan pola hubungan instruktif.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Kinerja keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan di kategorikan sangat rendah merujuk pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dikarenakan rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada tahun 2019-2023 sebesar 4,57%. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Timor Tengah Selatan mengalami fluktuasi dari tahun 2019-2023 dan PAD yang masih relatif kecil dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut rasio derajat desentralisasi fiskal masih rendah karena ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat, sementara pendapatan asli daerah (PAD) masih kecil. Hal ini disebabkan oleh potensi ekonomi lokal yang terbatas, terutama karena sektor utama seperti pertanian dan ekonomi informal yang belum mampu menghasilkan PAD signifikan. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia di Pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan juga menghambat optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Kondisi geografis yang berbukit dan masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah semakin mempersempit ruang Pemda untuk meningkatkan PAD. Akibatnya, kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan rendah dan pengelolaan keuangan daerah masih sangat bergantung pada dana pusat, sehingga rasio derajat desentralisasi fiskal tetap rendah. Oleh karena itu untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu melakukan pendekatan yang strategis, terukur, dan berkelanjutan seperti meningkatkan pemberdayaan sektor pertanian dan peternakan dengan cara membantu akses pasar dan distribusi hasil produksi, mengembangkan pariwisata lokal dengan cara membangun infrastruktur pendukung (akses jalan diperbaiki, dan fasilitas umum), serta mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Kemampuan daerah dalam melakukan penyelenggaraan desentralisasi ditunjukkan dengan tingginya PAD, sehingga semakin tinggi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2011). Hal ini berarti bahwa PAD Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan mempunyai kemampuan yang sangat kurang dalam membiayai pembangunan daerah serta belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan desentralisasi yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah sehingga masih sangat bergantung pada penerimaan yang bersumber dari pemerintah pusat. Maka dari itu untuk kedepannya diharapkan Pemda Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat berupaya meningkatkan PAD melalui pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber potensi pendapatan yang belum optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah di kategorikan sangat tinggi karena tingkat PAD Kabupaten Timor Tengah Selatan rendah dan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mampu mengoptimalkan PAD terlihat dari pendapatan daerah yang masih didominasi oleh pendapatan transfer sehingga secara tidak langsung pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bergantung terhadap dana dari pemerintah pusat. Adapun rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah pada tahun 2019-2023 adalah sebesar 89,14%. Tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan terhadap Pemerintah Pusat masih tergolong tinggi dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Kondisi ini mencerminkan terbatasnya aktivitas ekonomi produktif di daerah, di mana sebagian besar masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian subsisten yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas pelayanan publik juga menjadi hambatan besar dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal dan menarik investasi swasta. Faktor lain yang turut memperkuat ketergantungan ini adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Kabupaten TTS memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, ditandai dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang belum optimal. Hal ini tidak hanya berdampak pada produktivitas masyarakat, tetapi juga memengaruhi kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola program pembangunan secara efektif. Selain itu, kondisi geografis yang terdiri dari wilayah berbukit dan terpencil menyebabkan banyak desa sulit dijangkau, sehingga menghambat pemerataan pembangunan dan distribusi hasil produksi lokal ke pasar. Pemerintah daerah juga belum melihat atau menaruh perhatian lebih terhadap potensi-potensi daerah yang jika diperhatikan lebih lanjut maka dapat meningkatkan ataupun menghasilkan sumber pendapatan asli daerah contohnya destinasi pariwisata yang belum dipromosikan di kanca nasional maupun internasional untuk menarik perhatian pihak luar dan hasil alam. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer yang tinggi menjadikan pemerintah daerah sulit untuk maju dan berkembang sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit untuk dicapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Semakin tinggi angka rasio kemandirian maka menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya serta tingginya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Mahmudi, 2011). Kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di kategorikan rendah sekali dengan pola hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat adalah instruktif dikarenakan rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2019-2023 adalah sebesar 5,14%. Tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) tergolong sangat rendah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kondisi. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat minim. Hal ini mencerminkan lemahnya kemampuan daerah dalam menggali

dan mengelola potensi sumber daya lokal secara mandiri. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia di sektor pemerintahan juga menjadi kendala serius, karena berdampak pada terbatasnya inovasi dan kemampuan dalam merancang serta menjalankan program pembangunan yang produktif. Selain itu, tingginya angka kemiskinan serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, yang menyebabkan partisipasi ekonomi masyarakat juga rendah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi lokal. Di sisi lain, meskipun Kabupaten TTS memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan pariwisata, pemanfaatannya masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan investasi dari sektor swasta. Kondisi geografis TTS yang berbukit-bukit dan banyak wilayah terpencil turut mempersulit distribusi barang dan layanan, serta meningkatkan biaya pembangunan. Selain faktor-faktor teknis dan struktural tersebut, ketergantungan terhadap bantuan dari pemerintah pusat juga masih cukup kuat, baik di kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintah daerah, sehingga melemahkan semangat inovasi dan swadaya. Secara keseluruhan, rendahnya kemandirian pemerintah daerah kabupaten Timor Tengah Selatan mencerminkan perlunya upaya serius dan menyeluruh dalam membangun kapasitas daerah, memperkuat ekonomi lokal, serta mengubah pola pikir menjadi lebih mandiri dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi dan daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai. Sesuai dengan teori keagenan, pemerintah daerah selaku agen harus bertanggungjawab sepenuhnya kepada pemerintah pusat (*Principal*), karena pemerintah pusat memberikan tugas atau wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai daerah otonomi yang mandiri. Dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah dimana masih bergantung pada pembiayaan dari alokasi dana transfer sehingga dapat dikatakan pemerintah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik disertai dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah yang belum optimal (Halim, 2007:160).

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Berdasarkan Tiga Rasio.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah, menunjukkan tidak ada perubahan yang signifikan. Hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang mengelola keuangan daerah merupakan sumber daya manusia yang sama yang mana belum kompeten dalam artian tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan terlihat dari pendapatan asli daerah yang selalu tidak mencapai target dan pendapatan daerah yang selalu didominasi oleh pendapatan transfer sehingga daerah masih sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Proporsi pendapatan transfer pun mengalami penurunan sehingga Kabupaten Timor Tengah Selatan yang semula sangat bergantung dengan dana dari pemerintah pusat pun tetap bergantung terhadap keuangan dari pemerintah pusat dan juga potensi penerimaan PAD yang tidak menentu sehingga tidak ada perubahan yang signifikan untuk kinerja keuangannya. Pendapatan asli daerah di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih tergolong rendah karena beberapa faktor struktural dan manajerial yang saling berkaitan. Seperti perekonomian di

Kabupaten Timor Tengah Selatan didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang bersifat subsisten dan bernilai tambah rendah. Kondisi ini membatasi potensi pajak dan retribusi daerah karena minimnya aktivitas ekonomi formal dan investasi swasta. Sumber PAD di Kabupaten Timor Tengah Selatan juga sebagian besar berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan, sementara kontribusi dari pajak hotel, restoran, reklame, dan retribusi pasar masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa potensi PAD dari sektor-sektor lain belum tergarap secara optimal. Serta tingginya angka kemiskinan dan prevalensi stunting di Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa daya beli masyarakat rendah, yang berdampak pada terbatasnya potensi penerimaan dari pajak dan retribusi daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2019-2023 berdasarkan Rasio Derajat desentralisasi fiskal dikategorikan sangat rendah karena pemerintah daerah sangat bergantung pada dana transfer pusat, potensi PAD yang belum dimaksimalkan akibat keterbatasan ekonomi lokal, dan sumber daya manusia, kondisi geografis serta sosial yang menghambat optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Semua faktor ini menyebabkan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih sangat rendah dan pengelolaan keuangan daerah belum optimal.
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2019-2023 berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dikategorikan sangat tinggi karena rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, serta kondisi geografis yang kurang mendukung sehingga masih pemerintah daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bergantung terhadap dana dari pemerintah pusat/pihak ekstern.
3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun anggaran 2019-2023 berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dikategorikan rendah sekali dan pola hubungan instruktif. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian keuangan daerah dan pendapatan transfer mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Saran

1. Pemerinta Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat menggali potensi-potensi sumber pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada seperti, sektor pariwisata yang belum dikelola dengan baik sehingga perlu adanya penyediaan sarana dan prasarana dalam mendukung objek pariwisata yang dimaksud agar dapat memberikan kontribusi berupa tarif bagi setiap pengunjung sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk mengoptimalkan peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengingat peranan terbesar dalam pembentukan PDRB kabupaten TTS tahun anggaran 2019-2023 maka pemerintah daerah perlu mengembangkan program pemberdayaan petani, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan melalui pelatihan, penyediaan sarana

produksi, serta akses permodalan yang mudah. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan investasi pada infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan akses produksi, dan fasilitas pengolahan hasil yang perlu diprioritaskan agar produktivitas sektor tersebut dapat meningkat secara signifikan. Serta peningkatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan harus menjadi fokus utama agar sektor ini dapat memberikan kontribusi jangka panjang bagi keuangan daerah.

3. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertambangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan, diperlukan langkah strategis yang terarah, seperti pemerintah daerah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan agar sesuai dengan ketentuan hukum dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor ini yang dapat dilakukan melalui penertiban izin usaha pertambangan, peningkatan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi, serta transparansi pelaporan produksi tambang. Serta pengelolaan sumber daya mineral harus dilakukan secara berkelanjutan agar tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan dapat menjadi sumber pendapatan jangka panjang.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu meningkatkan pelayanan dan kemudahan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi serta perlu adanya peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan PAD melalui pelatihan dan bimbingan teknis (BIMTEK) keuangan khususnya dalam meningkatkan kompetensi pengelola keuangan daerah secara berkelanjutan dan terpadu.
5. Penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai penetapan APBD per item pendapatan daerah dan per item belanja daerah yang ditetapkan sehingga dapat menggali lebih banyak informasi mengenai kondisi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianika, N. (2016). *Buku ajar metode penelitian pengajaran bahasa Indonesia*. Deepublish.
- Damas Dwi Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB PRESS.
- Faud, M. R. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Ghalia Indonesia.
- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Yayasan Pustaka.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah* (Edisi Satu). Salemba Empat.
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87>
- Indramawan, D. (2018). Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua. *Impacts of Financial Performance of Local Governments on Human Development Index in Papua*.
- Irnawati, D, S., & Abidin, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 4, 403–416.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penelitian. Kuswandi, A. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan

Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).

- Mahmudi, M. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka*.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi sektor publik-edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.
- Mokodompit, S. P., & Pangemanan, S. S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 2.
- Nugroho, T. A. S. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2018-2021*.
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. (No Title)*. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, S., & Hutabarat, R. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi*.
- Putri, R. sari E., & Munandar, A. (2021). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020*. 5.
- Sakan, L. A. C. (n.d.). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Analisis Rasio Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Vol. 10, Issue 2)*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sularso, H., & Restianto, Y. (2011). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah*.
- Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah studi empiris pemerintah daerah Kabupaten/kota di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Supriyono, R. A. (2018). *Akuntansi Keperilakuan*. Universitas Gajah Mada Press.
- Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, A. (2002). *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia*.
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
<http://ttskab.go.id/>